



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, **11 Februari 2016**

Nomor : **59/KPU/II/2016**
Lampiran :
Sifat : Penting
Perihal : Petunjuk Pembukaan kotak
paska Pilkada Serentak Tahun
2015.

Kepada
Yth. Ketua KPU Kabupaten Demak

Di -
Demak

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 286/KPU-Kab-012.329254/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 perihal pembukaan kotak paska Pilkada Serentak Tahun 2015, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada pasal 10 diatur sebagai berikut :

1. ayat (1) disebutkan bahwa :

sebelum melakukan penjualan dan pemusnahan surat suara dan formulir sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, KPU/KIP Kabupaten/Kota membuka kotak suara untuk mengeluarkan isi kotak suara;

2. ayat (2) disebutkan bahwa :

pembukaan kotak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat setelah pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.


Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka KPU Kabupaten Demak dapat melakukan pembukaan kotak suara berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Telah dilaksanakan pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

2. Kotak suara yang telah dikosongkan agar dilipat (bila memungkinkan) dan disimpan/dirapihkan didalam gudang;
3. Logistik yang dikeluarkan dari kotak dimasukkan dalam wadah kantong plastik atau lainnya kemudian diberi tanda/label sesuai dengan lokasi TPS dan tetap disimpan digudang bukan untuk dijual atau dimusnahkan;
4. Penjualan atau pemusnahan dapat dilakukan setelah masa jadwal retensi arsip habis sesuai dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum, dengan mengikuti prosedur berdasarkan ketentuan mengenai penjualan/pemusnahan BMN.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

KETUA,



HUSNI KAMIL MANIK

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah;
2. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris KPU Kabupaten Demak.